

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI BALI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan Asung Kerta Wara Nugraha-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Bawaslu Provinsi Bali atas target Kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2020. Penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2020. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan memaksimalkan pencegahan dari pada penindakan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 akan dapat diperoleh manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dari Bawaslu Provinsi Bali. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Denpasar, 01 Februari 2021

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali,



Ida Bagus Putu Adinatha
Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si

NIP. 19740826 199311 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Diagram	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
1.2.1 Kedudukan	2
1.2.2 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi	2
1.2.2.1 Tugas Bawaslu Provinsi	2
1.2.2.2 Bawaslu Provinsi berwenang	3
1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi	4
1.3 Struktur Organisasi	4
1.3.1 Struktur Organisasi	4
1.3.2 Aspek Strategis Organisasi	6
1.4 Potensi Permasalahan	6
1.4.1 Kekuatan dan Kelemahan	6
1.4.1.1 Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Bali memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut	6
1.4.1.2 Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi Bali juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu	6
BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	8
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	8
2.2 Visi dan Misi	8
2.2.1 Visi	8
2.2.2 Misi	9
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	10
2.3.1 Tujuan	10
2.3.2 Sasaran Strategis	10

2.4 Rencana Kinerja Bawaslu	11
2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2020	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	14
3.2.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	14
3.2.1.1 Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu serta Pengawasan Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu	14
3.2.1.2 Dukungan SDM Dalam Pengawasan Pemilu	21
3.2.1.3 Penindakan Pelanggaran pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2020	24
3.2.1.4 Jumlah Sengketa Pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2015 dan 2020	37
3.2.1.5 Dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi. Hukum	47
BAB IV Capaian Realisasi Keuangan	57
4.1 Persentase Capaian Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun 2015 dan Tahun 2020 per sasaran	57
4.2 Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan Tahun 2020	58
4.3 Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 Berdasarkan Per Jenis Belanja	59
4.4 Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 Berdasarkan Per Output	59
BAB V Penutup	60

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi.....	4
Tabel 2.1 Program Strategis Bawaslu.....	11
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2020.....	11
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	13
Tabel 3.1 Gambaran Capaian Sasaran Strategis tahun 2020.....	14
Tabel 3.2 Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat Dalam Pengawasan.....	15
Tabel 3.3 Jumlah Panwaslu Kecamatan.....	22
Tabel 3.4 Jumlah Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD).....	22
Tabel 3.5 Jumlah Pengawas TPS.....	22
Tabel 3.6 Pelanggaran Tahapan Pemilu/Pemilihan Pada Tahun 2015.....	32
Tabel 3.7 Pelanggaran Tahapan Pemilu/Pemilihan Pada Tahun 2020.....	32
Tabel 3.8 Jumlah Sengketa pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2015 dan 2020.....	39
Tabel 3.9 Gerakan Partisipasi Pemilih Sadar Hukum.....	48
Tabel 4.1 Capaian Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun 2015.....	57
Tabel 4.2 Capaian Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun 2020.....	58
Tabel 4.3 Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan Tahun 2020.....	58
Tabel 4.4 Rekapitulasi Berdasarkan Per Jenis Belanja Periode Bulan Januari s.d Desember 2020.....	59
Tabel 4.5 Rekapitulasi Berdasarkan Per Output Periode Bulan Januari s.d Desember 2020.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pengawasan Daftar Pemilih Tetap	16
Gambar 3.2 Jumlah Partisipasi Pemilih	17

DAFTAR DIAGRAM


Diagram 3.1 Penindakan pelanggaran pada Pemilihan 2020 berdasarkan tahapan	25
Diagram 3.2 Gambaran umum penindakan pelanggaran pada Pemilihan 2020.....	26
Diagram 3.3 Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan se-Bali	27
Diagram 3.4 Deskripsi Tentang Tahapan Paling Banyak Temuan Dugaan Pelanggaran	27
Diagram 3.5 Deskripsi Tentang Kecenderungan Paling Banyak Sebagai Terlapor	27
Diagram 3.6 Jumlah Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan se-Bali	28
Diagram 3.7 Deskripsi Tentang Tahapan Paling Banyak Temuan Dugaan Pelanggaran	28
Diagram 3.8 Deskripsi Tentang Kecenderungan Paling Banyak Sebagai Terlapor	28
Diagram 3.9 Jumlah Penanganan Dugaan Pelanggaran Informasi Awal se-Bali.....	29
Diagram 3.10 Deskripsi Tentang Kecenderungan Pihak Terlapor Dalam Dugaan Pelanggaran Informasi Awal	30
Diagram 3.11 Deskripsi Tentang Instansi Yang Mendapatkan Penerusan Pelanggaran Informasi Awal	30
Diagram 3.12 Jumlah Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan	31
Diagram 3.13 Deskripsi Tentang Instansi Yang Mendapatkan Penerusan Rekomendasi	31
Diagram 3.14 Tindak Lanjut Rekomendasi Dari Masing-Masing Instansi.....	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Pulau Bali terletak di 8°25'23" Lintang Selatan dan 115°14'55" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Menjangan, dan Pulau Serangan. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya ialah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang, Australia, dan negara manca negara lainnya. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km² atau 0,29% luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 1 kota yaitu Kota Denpasar dan 8 kabupaten yaitu: Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Gianyar. Provinsi Bali terdiri dari 57 kecamatan, dan 716 desa/kelurahan. Pada tahun 2020, di Provinsi Bali melaksanakan Tahapan Pemilu Tahun 2020 yakni Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, serta Pemilihan Walikota Denpasar dan Wakil Walikota Denpasar.



Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 serta dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bawaslu Provinsi Bali mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pada tanggal 2 September 2013 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sudah menjadi badan yang permanen yang disertai dengan dilantikannya pimpinan Bawaslu Provinsi Bali pertama, dimana sebelumnya pengawas pemilu di Provinsi Bali masih berbentuk Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat *ad hoc*. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 serta Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 0233.A/BAWASLU/SJ/PR.04.02/IX/2019, Bawaslu sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu atas pelaksanaan dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Bali selama Tahun Anggaran 2020.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.2.1 Kedudukan

Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.

1.2.2 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi

1.2.2.1 Tugas Bawaslu Provinsi adalah :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap :
 - a. Pelanggaran pemilu
 - b. Sengketa proses pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas :
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

- g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
- h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya
- i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
- j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;
- l. Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- m. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi;
- n. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi
- o. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- p. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - q. Putusan DKPP;
 - r. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - s. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 - t. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - u. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini;
- v. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- w. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi
- x. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- y. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

1.2.2.2 Bawaslu Provinsi berwenang untuk :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;

- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi adalah:

Sedangkan untuk Kewajiban Bawaslu Provinsi pada pasal 100, Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut ini:


- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi

1.3.1 Struktur Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2019.

**Tabel. 1.1
Struktur Organisasi**



Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, terdiri dari:

A. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali

Anggota Bawaslu Provinsi Bali berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Provinsi Bali dipilih secara Rapat Pleno oleh seluruh anggota Bawaslu Provinsi Bali. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Bali adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu Provinsi Bali. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Provinsi Bali membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Dari lima anggota itu dibagi ke 5 koordinator divisi, yaitu Divisi SDM dan Organisasi, Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Divisi Hukum, Humas dan Datin.

B. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

C. Kepala Bagian Administrasi

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protocol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

D. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi, dan pengelolaan data informasi.

E. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pendokumentasian informasi hukum, dan pengelolaan hubungan masyarakat di daerah provinsi.

F. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, dan barang milik Negara.

1.3.2 Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:

- a. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.
- b. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
- c. Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu.
- d. Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

1.4 Potensi Permasalahan

Bawaslu Provinsi Bali mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Bali. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Bali.

1.4.1 Kekuatan dan Kelemahan

1.4.1.1 Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Bali memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah :

- a. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
- b. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- c. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- d. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- e. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- f. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- g. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- h. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
- i. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

1.4.1.2 Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi Bali juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

- a. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
- b. Regulasi teknis pengawasan pilkada serentak yang masih perlu diperbaiki regulasinya agar lebih komprehensif;
- c. Panwas Kecamatan, PPKD dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad*

- hoc*), karena bersifat *ad hoc* maka terdapat kendala teknis pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pemilu yang mesti cepat diimbangi.
- d. Masih adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran di beberapa kabupaten/kota yang masih kurang;
 - e. Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPDK), agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.2 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu **“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.”**

2.2.1 Visi

Pada tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2017-2022. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental, yang meliputi antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu.
3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat kabupaten/kota dari semula *ad hoc* menjadi permanen; dan
4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Penjelasan Visi:

Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan

Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2.2 Misi

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan Misi:

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: **"Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya."**

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi.

Untuk mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Kerangka hukum tersebut dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (*legal drafting*) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung

kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian dan mudah diakses oleh masyarakat.

Misi kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam upaya memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan *trend* pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturinya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu *ad-hoc*. Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu. Misi kelima ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya *maladministrasi*, *mismanagement* serta *abuse of power* yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

2.3.1 Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.3.2 Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

- c. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Tabel 2.1
Program Strategis Bawaslu

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
		Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	

2.4 Rencana Kinerja Bawaslu

Rencana Strategis Bawaslu 2020 – 2024 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan yang pada tahun 2020 merupakan tahun pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2020 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	Persentase Jumlah Laporan Layanan Administrasi	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
		Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN
		Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan

		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program
2	Persentase Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pemilu Partisipatif
		Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi
		Pengawasan Pemilu/Pemilihan
		Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan
		Fasilitasi, Koordinasi, Dan Pelaporan Bawaslu Provinsi
Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan		
3	Persentase Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
		Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan
		Fasilitasi Sentra Gakkumdu
4	Laporan Laporan Fasilitasi Bidang Hukum	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum
		Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan
5	Persentase Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi
		Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik
6	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten/Kota
7	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
		Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan
8	Persentase Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor

2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja. Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	80%	72.212.022.000,-
		Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	85%	

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Bawaslu tahun 2020 pada dasarnya merupakan rangkaian proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya, bermartabat dan berkualitas.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2020 :

Tabel. 3.1

Gambaran Capaian Sasaran Strategis tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Rata – Rata Capaian 2020
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	100%
Rata-Rata Capaian		100%

3.2.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

INDIKATOR 1	:	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
--------------------	----------	--

3.2.1.1 Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu serta Pengawasan Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu

Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Pemerintah, penyelenggara Pemilu, pemantau Pemilu, partai politik, peserta Pemilu, organisasi masyarakat, media massa dan pemilih. Indikator ini untuk mengukur jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu. Semakin tinggi keterlibatan stakeholder maka kualitas pencegahan pelanggaran semakin meningkat. Berikut adalah keterlibatan Stakeholder pada Pengawasan Pemilu Tahun 2015 dan 2020;

A. Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat Dalam Pengawasan

Tabel. 3.2
Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat Dalam Pengawasan

No.	Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat	
	2015	2020
1	KPU (Komisi Pemilihan Umum)	KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Bali
2	KPID (Komisi Penyiaran Indonesia)	KPID (Komisi Penyiaran Indonesia) Provinsi Bali
3	Kepolisian	Kepolisian Daerah Provinsi Bali
4	Kejaksaan	Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	Korem 163/Wira Satya
6	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali
7	Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP)	Ombudsman Perwakilan Bali
8	Komisi Informasi Publik (KIP)	Komisi Informasi Publik (KI) Provinsi Bali
9	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
10	Media masa (cetak/elektronik)	Sapol PP Provinsi Bali
11	Satpol PP	BKD Provinsi Bali
12	UDHIKSA	Majelis Desa Adat Provinsi Bali
13	Universitas Udayana	PHDI Provinsi Bali
14	Universitas Ngurah Rai	MUI Provinsi Bali
15	STIE Satia Dharma	MPGA Provinsi Bali
16	-	FKUB Provinsi Bali
17	-	KMHDI Provinsi Bali
18	-	Keuskupan Denpasar
19	-	Walubi Provinsi Bali
20	-	MATAKIN Provinsi Bali
21	-	Paiketan Yowana Bali
22	-	Perhimpunan Pemuda Hindu
23	-	Gerakan Pemuda Ansor
24	-	Pemuda Muhammadiyah
25	-	Forum Generasi Muda Lintas Agama Provinsi Bali
26	-	DPD Patria Bali
27	-	Pemuda Kristiyasa Bali
28	-	Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)
29	-	TVRI Bali
30	-	RRI Denpasar
31	-	Nusa Bali
32	-	Antara
33	-	Penggiat Pemilu

(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu Tahun 2020. Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu partisipatif merupakan yang menjadi salah satu metode pengawasan yang dianggap efektif dan efisien dalam pengawasan Pemilu.

Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada

$$\frac{\sum \text{Stakeholder thn 2020} - \sum \text{stakeholder thn 2015}}{\sum \text{Stakeholder thn 2015}} \times 100\%$$

$$= \frac{33 - 15}{33} \times 100\%$$

$$= 55\%$$

B. Pengawasan Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Partisipasi Masyarakat

Hasil pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih secara garis besar dapat disimpulkan berjalan dengan baik hingga dapat mencapai puncaknya pada penetapan DPT. Dari awal pemutakhiran jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sebanyak 2.097.508 pemilih, kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian sehingga menjadi Daftar Pemilih Sementara terdapat pengurangan jumlah sebanyak 123.069 sehingga menjadi 1.974.439 pemilih, selanjutnya dilakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara agar mendapatkan daftar pemilih yang termutakhir, akurat dan komprehensif. Dalam masa perbaikan tersebut ada pemilih yang dihapus dari DPS dan ada pemilih yang ditambahkan ke DPS, sehingga secara keseluruhan terdapat penambahan pemilih dari DPS ke DPT sejumlah 26.986 pemilih. Sehingga daftar pemilih menjadi 2.001.425 pemilih sebagaimana tergambaran dibawah ini, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 1.454.412. Artinya sebanyak 75,22 % jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam proses pemilu.

Gambar 3.1
Pengawasan Daftar Pemilih Tetap



*Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota

Gambar 3.2
Jumlah Partisipasi Pemilih



*Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah:

1. Pengawasan

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak. Jumlah daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, yang mana Bali khususnya menggelar Pemilihan Kepala Daerah di 6 Kabupaten/Kota dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ini juga dilaksanakan di tengah pandemic Covid-19 sehingga pengawasannya sedikit berbeda dengan Pemilihan atau Pemilu sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Tupoksi jajaran lembaga Pengwas Pemilu serta mengoptimalkan pemberian dukungan administrasi dan teknis pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bawaslu Provinsi melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan Dalam Rangka Pengawasan Pembentukan Panitia Adhoc dan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada Tahun 2020 pada tanggal 11 s.d 12 Februari 2020

Peserta: Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali dan Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga dan/atau Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga se-Bali, Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali.

Tujuan kegiatan: Peningkatan pemahaman peserta terkait Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan Dalam Rangka Pengawasan Pembentukan Panitia Adhoc dan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada Tahun 2020 agar dapat terlaksana sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada tanggal 7 s.d 9 Oktober 2020

Peserta: Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, dan 2 (dua) orang Staf Pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) orang anggota. Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) orang anggota diundang Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan 2 (dua) orang Staf Pengawasan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali.

Tujuan kegiatan: Memaksimalkan kinerja pengawasan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 agar tercipta kesamaan persepsi antara Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

3. Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 pada tanggal 20 sd 22 November 2020

Peserta: Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, dan 2 (dua) orang Staf Pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) orang anggota. Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) orang anggota diundang Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan 2 (dua) orang Staf Pengawasan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali.

Tujuan kegiatan: Kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk melakukan Koordinasi terkait permasalahan, kendala yang ditemukan selama proses pengawasan Tahapan Pilkada Tahun 2020, khususnya Tahapan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 dan Pengawas Pemilu diseluruh tingkatan adalah Terpolanya gerak langkah Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan Tahapan Pilkada Tahun 2020, khususnya Tahapan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 untuk mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang berasaskan asas Luber dan Jurdil serta Demokratis, serta untuk menyamakan persepsi untuk melakukan tugas-tugas pengawasan.

4. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d 30 November 2020

Peserta: Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga, dan 2 (dua) orang Staf Pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) orang anggota. Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) orang anggota diundang Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, 2 (dua) orang Staf Pengawasan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali.

Tujuan: Diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi wadah untuk melakukan Koordinasi terkait permasalahan, kendala yang ditemukan selama proses pengawasan Tahapan Pilkada Tahun 2020, khususnya Tahapan pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 serta Pengawas Pemilu diseluruh tingkatan adalah Terpolanya gerak langkah Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan Tahapan Pilkada Tahun 2020, khususnya Tahapan pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 untuk

mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang berasaskan asas Luber dan Jurdil serta Demokratis, serta untuk menyamakan persepsi untuk melakukan tugas-tugas pengawasan.

Selain melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan di 6 (enam) kabupaten/kota di Bali, Bawaslu Provinsi Bali juga melaksanakan kegiatan dalam rangka aktualisasi dari Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu tentang pengembangan Pengawasan Partisipatif. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Bali, antara lain:

1. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2020. Kegiatan ini diikuti oleh 53 orang peserta dari 8 kabupaten/kota di Bali, 7 orang peserta dari Kabupaten Badung, 8 orang peserta dari Kabupaten Klungkung, 4 orang peserta dari Kabupaten Jembrana, 14 orang peserta dari Kota Denpasar, 3 orang peserta dari Kabupaten Gianyar, 3 orang peserta dari Kabupaten Karangasem, 13 orang dari Kabupaten Buleleng, dan 1 orang peserta dari Kabupaten Tabanan. Dalam keanggotaan kelompok kerja kegiatan ini juga melibatkan pihak eksternal sebagai anggota sekaligus narasumber yaitu, Dr. Drs. I Wayan Juana, SE, Ak.MM (praktisi kepegawaian), Dr. I Nyoman Bagiastra, SH., MH (akademisi), Agus Putra Mahendra, S.Sos, M.Si (jurnalis). Pada tahapan akhir kegiatan terdapat 50 orang peserta yang dinyatakan lulus dalam tiga tahapan kegiatan yaitu tahap audio visual, diskusi daring dan ujian daring.

2. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema "Bersama Pramuka Saka Adhyasta Pemilu Kita Mendorong Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu" dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020

Peserta: Pengurus Kwarda Bali dan Pramuka Penegak se-Bali

Tujuan kegiatan: terpolanya gerak langkah dalam pembentukan saka adhyasta pemilu guna meningkatkan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan pemilu/pemilihan yang berasaskan Luber dan Jurdil serta Demokratis.

3. Sosialisasi Peranan Pemilih Muda pada pengawasan Partisipatif dalam Pemilu/Pemilihan dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2020

Peserta: Paiketan Yowana Bali, Perhimpunan Pemuda Hindu, Kesatuan mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Forum Generasi Muda Lintas Agama Provinsi Bali, DPD Patria Bali, Pramuka Penegak se-Bali.

Tujuan kegiatan: terpolanya gerak langkah dalam pembentukan kader-kader pengawasan Pemilu yang dinamis dan aktif di masyarakat guna meningkatkan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan pemilu/pemilihan yang berasaskan Luber dan Jurdil serta Demokratis.

2. Humas dan PPID

Kehumasan merupakan alat manajemen yang cukup efektif dalam pengelolaan suatu lembaga. Melalui pengelolaan kehumasan yang baik citra suatu lembaga dapat dijaga bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik.

Khusus pada tahun 2020 ini, peran Humas menjadi penting dalam rangka memperkenalkan keberadaan Bawaslu, tugas dan fungsi serta komitmen Bawaslu dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang Luber Jurdil. Dengan demikian Humas menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi handal yang dikelola secara optimal kepada publik. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Bali adalah Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kehumasan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2020 pada tanggal 2 s.d 3 September 2020, bersama dengan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan kegiatan ini secara teknis adalah meningkatkan kapasitas Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali dalam bidang kehumasan khususnya dalam komunikasi, Penulisan Berita, Artikel, Rilis, Keterampilan Photographi, Videographi dan Infografis, mengelola isu dan media sosial. Dan secara umum kegiatan ini bermaksud sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kompetensi Kehumasan di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali guna mendukung keterbukaan informasi publik sehingga dapat menyampaikan informasi kelembagaan berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan dalam rangka menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Selain itu dilaksanakan pula beberapa rapat antara lain dalam rangka peningkatan peran kehumasan di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2020 pada tanggal 30 Juni 2020, Rapat dalam rangka Sinergitas Bawaslu Provinsi Bali dengan Insan Pers pada tanggal 11 November 2020, Rapat dalam rangka Peningkatan Peran Kehumasan dalam Pengisian Konten Buletin Cakra Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 12 November 2020, dan Rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan kehumasan dan pengelolaan PPID di Lingkungan Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 29 Desember 2020.

Selain peningkatan citra positif Bawaslu provinsi Bali melalui kinerja kehumasan, pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Bali juga dapat dilihat dan dinilai masyarakat melalui pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIP). Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Mulai Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Bali menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu Provinsi Bali mulai melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memaksimalkan Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020 pada tanggal 27 s.d 28 Oktober 2020. Maksud dan Tujuan Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020 pada tanggal 27 s.d 28 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Bali dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

2. Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi ;
3. Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali;
4. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas

Selain kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan pula beberapa rapat antara lain Rapat Dalam Rangka Penataan Kehumasan dan Pengelolaan PPID Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 9 Maret 2020, Rapat Dalam Rangka penyusunan dan pengisian konten Buletin Cakra Bawaslu Provinsi Bali semester I pada tanggal 3 Agustus 2020, Rapat dalam rangka Penataan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 31 Agustus 2020, Rapat dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Persiapan Penilaian Pelayanan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 26 Oktober 2020, Rapat dalam rangka Persiapan Pemeringkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 pada tanggal 13 November 2020 dan Rapat dalam Rangka Audiensi Persiapan Pemeringkatan Pelayanan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali serta Kesiapan Kehumasan untuk Mendukung Pemeringkatan Pelayanan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 23 November 2020.

3.2.1.2 Dukungan SDM Dalam Pengawasan Pemilu

- A. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bisa disebut Bawaslu memiliki peranan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, salah satunya dalam pembentukan Panwaslu Ad Hoc. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Bawaslu telah membentuk Pengawas Ad Hoc diantaranya Panwas Kecamatan (Panwascam), Panwas Kelurahan/ Desa (PKD) serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS). Dalam pembentukan pengawas Ad Hoc Bawaslu memiliki peranan diantaranya memberikan informasi kepada publik terkait adanya perekrutan Panwas Ad Hoc, memberikan pembinaan dengan melaksanakan bimbingan teknis terkait tugas, wewenang dan kewajiban dari pengawas Ad Hoc serta melaksanakan supervisi terhadap pembentukan pengawas Ad Hoc.
- B. Proses pembentukan Panwaslu Ad Hoc diawali dengan pengumuman pendaftaran terhadap Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/ Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Setelah dilaksanakannya pengumuman pendaftaran dilanjutkan dengan penerimaan berkas pendaftaran, tes tertulis (CAT) hanya untuk Panwas Kecamatan kemudian dilanjutkan dengan seleksi penerimaan dan terakhir pengumuman Panwas Ad Hoc terpilih kemudian dilantik dan diberikan pembinaan berupa bimbingan teknis.

Tabel. 3.3
Jumlah Panwaslu Kecamatan

No	Kabupaten/ Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Panwascam
1.	Kabupaten Badung	15	3	18
2.	Kabupaten Tabanan	29	1	30
3.	Kabupaten Jembrana	12	3	15
4.	Kabupaten Karangasem	23	1	24
5.	Kabupaten Bangli	11	1	12
6.	Kota Denpasar	11	1	12
Total		101	10	111

(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Tabel. 3.4
Jumlah Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD)

NO	KABUPATEN/KOTA	Laki-laki	Perempuan	Jumlah PKD
1	Kabupaten Karangasem	68	10	78
2	Kabupaten Badung	53	9	62
3	Kabupaten Bangli	60	12	72
4	Kabupaten Tabanan	117	16	133
5	Kabupaten Jembrana	39	12	51
6	Kota Denpasar	22	21	43
JUMLAH		359	80	439

(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Tabel. 3.5
Jumlah Pengawas TPS

NO	KABUPATEN/KOTA	Pengawas TPS Terpilih		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kabupaten Karangasem	823	292	1115
2	Kabupaten Badung	695	301	996
3	Kabupaten Bangli	456	110	566
4	Kabupaten Tabanan	897	233	1130
5	Kabupaten Jembrana	416	224	640
6	Kota Denpasar	725	477	1202
JUMLAH		4012	1637	5649

(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah :

Pembinaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan kewajiban daripada jajaran Bawaslu sampai dengan pengawas adhoc dalam melaksanakan Pilkada tahun 2020. Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Bali dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Pelaksana	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Uraian	Peserta
1.	Provinsi Bali	10 s.d 12 Maret 2020	Rapat Koordinasi Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota	Tujuan dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembinaan SDM : a) Peningkatan kemampuan dalam pengawasan bagi jajaran Pengawas Pemilu. b) Memaksimalkan pengawasan serta meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam memberikan dukungan administrasi pengawasan tahapan Kampanye teknis operasional serta mewujudkan komunikasi yang baik antara Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota c) Terwujudnya kerjasama dan sinergisme dalam pengawasanserta tercapainya komitmen bersama secara cepat dan sederhana serta tidak memihak. d) Meningkatkan pengetahuan/wawasan Bawaslu Provinsi Bali beserta jajaran tingkat bawahnya, instansi terkait dan pemangku kepentingan serta untuk menyamakan persepsi dan strategi atau langkah-langkah dalam melakukan pengawasan	40 orang
		10 s.d 12 September 2020	Bimbingan Teknis Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)	- Bimbingan Teknis Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dalam	30 orang

			dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020	rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 diharapkan untuk memiliki karakter dan jati diri sebagai pengawas pemilihan serta memahami dan mempraktikkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu serta meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawas pilkada serentak Tahun 2020 di 6 Kabupaten/ Kota.	
3.		6 s.d 7 Oktober 2020	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Bali	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara (BMN) dilingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Bali meningkatkan akuntabilitas serta pemahaman pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dan BMN.	36 orang

INDIKATOR 2 : Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi

3.2.1.3 Penindakan Pelanggaran pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2020

Bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang akan dilaksanakan di 270 Daerah seluruh Indonesia dengan rincian 9 (sembilan) Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bawaslu dan jajaran Pengawas Pemilihan lainnya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran.

Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Bali secara umum berlangsung dengan aman. Proses penyelenggaraan dapat dikatakan baik walaupun masih ditemukannya sejumlah Pelanggaran Pemilihan pada tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Tahun 2020, Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan terkait pemilihan. Pelanggaran Pemilihan dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran lainnya.

Diagram 3.1



(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Bali dapat disampaikan bahwa jumlah temuan dan laporan yang masuk ke jajaran Bawaslu di Provinsi Bali baik yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dugaan pelanggaran dimana sebanyak 25 (dua puluh lima) merupakan temuan dan 8 (delapan) merupakan laporan. Secara garis besar tindak pelanggaran pemilihan di Provinsi Bali terjadi pada tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Pemuktahiran Data Pemilih dan Kampanye.

Diagram 3.2

Gambaran umum penindakan pelanggaran pada Pemilihan 2020



(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Adapun dominasi pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pemilihan di Provinsi Bali tahun 2020 antara lain Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebanyak 17 (tujuh belas) kasus dengan trend pelanggaran terbanyak adalah Calon Anggota PPS yang tidak memenuhi syarat (Parpol) pada tahapan Pembentukan PPK PPS dan KPPS kemudian Pelanggaran Hukum Lainnya sebanyak 7 (tujuh) kasus dengan trend pelanggaran terbanyak adalah keterlibatan dan keberpihakan ASN dan Kepala Desa terhadap salah satu paslon saat pelaksanaan kampanye, Lalu menyusul Pelanggaran Kode Etik sebanyak 1 (satu) kasus dengan trend pelanggaran dimana anggota KPU belum mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi masyarakat. Sebanyak 5 (lima) kasus dugaan pelanggaran pidana pemilihan pernah diproses oleh jajaran Bawaslu di Provinsi Bali hanya saja setelah melalui Kajian Awal dan Pembahasan dalam forum Sentra Gakkumdu yang melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan dinyatakan dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan dan bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Terakhir sebanyak 8 (delapan) kasus dugaan pelanggaran dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran (*termasuk dugaan pelanggaran pidana diatas*) setelah dilakukan penanganan pelanggaran oleh jajaran Bawaslu di Provinsi Bali.

A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Diagram 3.3

Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan se-Bali



(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Diagram 3.4

Deskripsi Tentang Tahapan Paling Banyak Temuan Dugaan Pelanggaran



(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Diagram 3.5

Deskripsi Tentang Kecenderungan Paling Banyak Sebagai Terlapor



(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Diagram 3.6

Jumlah Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan se-Bali



(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Diagram 3.7

Deskripsi Tentang Tahapan Paling Banyak Temuan Dugaan Pelanggaran

TAHAPAN DENGAN JUMLAH LAPORAN PALING BANYAK




(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Diagram 3.8

Deskripsi Tentang Kecenderungan Paling Banyak Sebagai Terlapor

KECENDERUNGAN YANG MENJADI TERLAPOR DALAM LAPORAN BAWASLU



(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

C. Penanganan Dugaan Pelanggaran Informasi Awal

Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pemilihan selain berasal dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS atau yang disebut dengan temuan dapat juga didasarkan pada informasi awal yang diberikan oleh masyarakat, informasi awal sendiri dapat berupa informasi lisan dan/atau tulisan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan atau informasi dugaan pelanggaran melalui media elektronik resmi pengaduan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan. Dalam hal hasil kajian penelusuran informasi awal yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilihan tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dapat diteruskan langsung kepada instansi yang berwenang. Adapun uraian data dari penanganan dugaan pelanggaran informasi awal tersaji berdasarkan pada grafik dibawah ini.

Diagram 3.9

Jumlah Penanganan Dugaan Pelanggaran Informasi Awal se-Bali



(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Selama mengawasi tahapan Pemilihan Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Bali beserta jajaran Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menangani sebanyak 17 (tujuh belas) dugaan pelanggaran berdasarkan informasi awal dari masyarakat, dari hasil penelusuran dan kajian berdasarkan informasi awal tersebut didapatkan data bahwa sebanyak 8 (delapan) dugaan pelanggaran setelah dikaji akhirnya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran, lalu sebanyak 9 (sembilan) dugaan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, kemudian diteruskan kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari kecenderungan pihak/subjek yang menjadi terlapor dalam penanganan dugaan pelanggaran informasi awal, Pegawai Tidak Tetap dan Kepala Lingkungan merupakan pihak/subjek yang paling banyak dilaporkan dalam laporan

informasi awal dugaan pelanggaran dengan 3 (tiga) dugaan pelanggaran, menyusul kemudian Kepala Desa, Camat Pegawai Kontrak, dan Kaur Kewilayahan dengan 2 (dua) dugaan pelanggaran. Terakhir ASN, Ketua BPD, Tim Kampanye dilaporkan dengan masing-masing 1 (satu) dugaan pelanggaran.

Diagram 3.10

Deskripsi Tentang Kecenderungan Pihak Terlapor Dalam Dugaan Pelanggaran Informasi Awal



(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Pemerintah Daerah (Bupati) merupakan instansi yang paling banyak mendapatkan penerusan dari 4 (empat) tindak lanjut informasi awal yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, menyusul kemudian Camat dengan 3 (tiga) penerusan, lalu KASN, Sat Pol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Sekolah dengan masing-masing 1 (satu) penerusan, sebagaimana terlampir dalam grafik dibawah ini.

Diagram 3.11

Deskripsi Tentang Instansi Yang Mendapatkan Penerusan Pelanggaran Informasi Awal



(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

D. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilihan

Sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran" dalam hal ini Bawaslu Provinsi Bali dan jajaran dalam menindak dugaan pelanggaran selama pelaksanaan tahapan pemilihan Tahun 2020 sudah meneruskan sebanyak 31 (tiga puluh satu) rekomendasi. Dari 31 (tiga puluh satu) rekomendasi tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) rekomendasi Bawaslu ditindaklanjuti dan sebanyak 9 (sembilan) rekomendasi tidak ditindaklanjuti.

Diagram 3.12

Jumlah Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan


JUMLAH REKOMENDASI PELANGGARAN PEMILIHAN



(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Diagram 3.13

Deskripsi Tentang Instansi Yang Mendapatkan Penerusan Rekomendasi




(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

KPU Kab/Kota dan PPK merupakan instansi yang paling banyak mendapatkan penerusan rekomendasi dari tindak lanjut penanganan pelanggaran yang ditangani oleh jajaran Bawaslu di Provinsi Bali dengan total 17 (tujuh belas) rekomendasi.

Menyusul kemudian KASN dengan 3 (tiga) rekomendasi, Bupati, Perbekel dan Camat dengan 2 (dua) rekomendasi lalu sisanya dengan masing-masing 1 (rekomendasi).

Diagram 3.14

Tindak Lanjut Rekomendasi Dari Masing-Masing Instansi



(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

E. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Tahapan Pemilu/Pemilihan Pada Tahun 2015 dan 2020

Tabel. 3.6

Pelanggaran Tahapan Pemilu/Pemilihan Pada Tahun 2015

Pelanggaran yang Direkomendasi Tahun 2015		Ditindaklanjuti	
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Administrasi	33	Administrasi	33
Pidana	1	Pidana	0
Kode Etik	3	Kode Etik	3
Jumlah Total	37	Jumlah Total	36

(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Tabel. 3.7

Pelanggaran Tahapan Pemilu/Pemilihan Pada Tahun 2020

Pelanggaran yang Direkomendasi Tahun 2020		Ditindaklanjuti	
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Administrasi	17	Administrasi	17
Pidana	5	Pidana	0
Kode Etik	1	Kode Etik	1
Hukum Lainnya	10	Hukum Lainnya	7
Jumlah Total	33	Jumlah Total	25

(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Berdasarkan data tersebut terdapat penurunan jumlah pelanggaran dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan Tahun 2020.

Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran dalam Pengawasan Pilkada

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Pelanggaran thn 2020} - \sum \text{Pelanggaran thn 2015}}{\sum \text{Stakeholder thn 2015}} \times 100\% \\ &= \frac{36 - 25}{25} \times 100\% \\ &= 44\% \end{aligned}$$

Kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah:

A. Penguatan kapasitas dalam Penindakan Pelanggaran

Dalam hal penguatan kapasitas penindakan pelanggaran, Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan berbagai Bimtek/Pelatihan bagi jajaran pengawas pemilu, adapun kesiapan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberian Kesatuan Pemahaman Terkait Dengan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan, dihadiri unsur Penyidik Polda Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali yang tergabung dalam unsur Sentra Gakkumdu Provinsi Bali, dilaksanakan pada 18 Agustus 2020.
2. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema sinergitas Polri dengan Satpol PP, Polsus dan Pam Swakarsa dalam mewujudkan Harkamtibnas guna mendukung kesuksesan Pilkada serentak Tahun 2020, dilaksanakan pada 9 September 2020.

Berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan, sebanyak total 7 (tujuh) penguatan kapasitas (Bimtek/Pelatihan) sudah diselenggarakan dengan mengundang Bawaslu Provinsi Bali sebagai narasumber, adapun beberapa diantaranya :

1. Kegiatan Bimtek Penanganan Pelanggaran Pemilihan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, dengan peserta Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangli, dilaksanakan pada 24 Juli 2020.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020, dengan peserta Panwaslu Kecamatan se-Kota Denpasar, dilaksanakan pada 30 September 2020.

B. Rapat Koordinasi

Dalam hal penyamaan persepsi mengenai penanganan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Provinsi Bali telah mengadakan ataupun mengikuti Rapat Koordinasi baik

bersama jajaran pengawas pemilu maupun dari pihak eksternal, adapun pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 secara daring, dilaksanakan pada 31 Agustus 2020.
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pelatihan Tata Kelola Administrasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Tahun 2020. Peserta dalam kegiatan ini adalah Seluruh jajaran Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Bali yang menyelenggarakan Pilkada. dilaksanakan pada 22-24 September 2020.
3. Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020, Peserta dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, dilaksanakan pada 21-23 Oktober 2020.
4. Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Persiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring, dilaksanakan pada 3 Desember 2020.

Berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan, sebanyak total 12 (dua belas) Rapat Koordinasi sudah diselenggarakan dengan mengundang Bawaslu Provinsi Bali sebagai narasumber, adapun beberapa diantaranya :

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Potensi dan Jenis Pelanggaran pada Tahapan Pencalonan dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020, dilaksanakan pada 1 September 2020.
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Sentra Gakkumdu Kabupaten Karangasem Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2020, dengan peserta Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Karangasem. Dilaksanakan pada 2 Oktober 2020.
3. Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, dengan peserta Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangli, dilaksanakan pada 12 November 2020.

C. Rapat Kerja Teknis

Dalam hal penyamaan persepsi dan pelatihan mengenai teknis penanganan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah mengadakan Rapat Kerja Teknis bagi jajaran pengawas pemilu di wilayahnya, adapun pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Rapat Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan di Tengah Pandemi Covid – 19 dan Pilkada yang Fleksibel, dengan Narasumber Dr.Ratna Dewi

Pettalolo, SH.,MH (Divisi Penindakan Bawaslu Republik Indonesia) Rapat Teknis ini diikuti oleh Peserta dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, dilaksanakan pada 14 Mei 2020.

2. Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Gelombang V secara daring, dilaksanakan pada 15 September 2020.

D. Rapat Persiapan Penanganan Pelanggaran

Dalam hal pembahasan mengenai langkah-langkah penanganan pelanggaran pemilihan ataupun pembahasan sebuah kasus dugaan pelanggaran, Bawaslu Provinsi Bali telah mengadakan Rapat penanganan pelanggaran baik dengan internal pengawas pemilu maupun bersama dengan pihak eksternal, adapun pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Rapat Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pilkada Tahun 2020 bersama dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan Provinsi Bali, dilaksanakan pada 7 Februari 2020.
2. Kegiatan Rapat Kerja Penyamaan Persepsi Penanganan Pelanggaran Untuk Persiapan Pilkada Tahun 2020, dengan terundang Kordiv Penangan Pelanggaran di 6 (enam) Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dilaksanakan pada 29 Juni 2020.
3. Kegiatan Rapat Kerja Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2020, dengan terundang Kordiv Penangan Pelanggaran di 6 (enam) Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dilaksanakan pada 3 Juli 2020.
4. Bawaslu Provinsi Bali mengikuti pelaksanaan zoom meeting kegiatan daring Pembahasan Lanjutan Kajian Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum terkait Penegakan Hukum sub kluster Penanganan Pelanggaran Pemilu, dilaksanakan pada 9 Juli 2020.
5. Kegiatan Rapat Evaluasi Penanganan Peanggaran Pemilihan Tahun 2020, dengan peserta Sentra Gakkumdu Provinsi Bali, dilaksanakan pada 18 Desember 2020.

Berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan, sebanyak total 14 (empat belas) Rapat Persiapan Penanganan Pelanggaran sudah diselenggarakan dengan mengundang Bawaslu Provinsi Bali sebagai narasumber, adapun beberapa diantaranya :

1. Kegiatan Rapat Persiapan Pembentukan Sentra Gakumdu Kabupaten Bangli, dengan peserta dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan di Kabupaten Bangli, dilaksanakan pada 13 Februari 2020.

2. Kegiatan Rapat Persiapan Pembentukan Sentra Gakkumdu dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020, dengan peserta dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan di Kota Denpasar, dilaksanakan pada 27 Februari 2020.

E. Audiensi

Dalam hal rangka meningkatkan sinergitas dan intensitas komunikasi antara Bawaslu dan lembaga pemangku kepentingan berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 di Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali sudah mengadakan beberapa kali audiensi, adapun pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Audiensi dengan Gubernur Bali dalam rangka menyampaikan cegah dini secara lisan terkait Pasal 71 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, dilaksanakan pada 15 Januari 2020.
2. Bawaslu Provinsi Bali melakukan audensi dengan Polda Bali dalam rangka koordinasi dan saling menguatkan kelembagaan sesuai tupoksi masing – masing untuk memastikan pengawasan tahapan Pilkada serentak Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik, dilaksanakan pada 6 Juli 2020.
3. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Kejaksaan Tinggi Bali dalam rangka memperkuat koordinasi dalam wadah Sentra Gakkumdu terkait supporting dari Kejaksaan Tinggi Bali pada pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah di Provinsi Bali, dilaksanakan pada 28 Juli 2020.

F. Supervisi dan Pendampingan

Sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan*", Supervisi dan Pendampingan Penanganan dugaan pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Bali pernah dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota se-Bali yang meliputi:

Kegiatan Supervisi Dan Monitoring Sentra Gakkumdu Terkait Tindak Pidana Pemilihan Pada Pemilihan Tahun 2020 bertempat di 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada dengan kluster paling rentan (Jembrana, Bangli, dan Karangasem), dilaksanakan pada 7 S.D. 8 Desember 2020.

Pandemi COVID-19 yang menghantam Indonesia selama beberapa bulan terakhir tidak dipungkiri membawa pengaruh yang signifikan terhadap segala sektor,

Pemberlakuan PSBB secara langsung ataupun tidak, telah berdampak pada pola supervisi hal tersebut membuat Bawaslu Provinsi Bali ataupun jajaran tidak bisa secara rutin melaksanakan supervisi dalam bentuk tatap muka, tetapi hal tersebut tidak membatasi komunikasi, dimana dalam setiap penanganan dugaan pelanggaran jajaran pengawas pemilu di Provinsi Bali sudah melaksanakan komunikasi secara berjenjang sehingga informasi mengenai penanganan pelanggaran selalu terupdate sampai di tingkat provinsi.

3.2.1.4 Jumlah Sengketa Pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2015 dan 2020.

Pada tahun 2020, di Provinsi Bali tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, namun ada 6 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem. Pada Pilkada tahun ini, merupakan ujian yang tidak mudah bagi penyelenggara Pemilu, karena pelaksanaan Pilkada harus dilaksanakan ditengah pandemi covid-19 dimana pemerintah mengharuskan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing. Sementara itu, penyelenggaraan Pilkada syarat akan pengumpulan massa, yaitu dari mulai tahapan penyusunan data dan daftar pemilih, tahapan pencalonan peserta pemilihan, tahapan kampanye, tahapan pendistribusian logistik, sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Ada banyak tantangan dan hambatan yang dialami oleh para pengawas pemilu. Kesiapan anggaran, regulasi, sarana dan prasarana, penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19, serta kapasitas sumber daya manusia diperlukan untuk mewujudkan Pilkada Tahun 2020 yang demokratis, berintegritas dan adil.

Tahapan Pilkada Tahun 2020 yang dimulai sejak bulan Januari tahun 2020 sampai saat ini, telah memasuki tahapan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya adalah penetapan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi hingga pengucapan sumpah/janji sebelum pelantikan para peserta pemilihan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Selama kurun waktu tersebut, tidak berlelah para pengawas pemilu mengawasi penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang hampir selesai ini.

Seiring dengan akan selesainya Pilkada Tahun 2020, maka tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu juga sudah akan berakhir. Untuk melengkapi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Badan Pengawas Pemilu berkewajiban untuk menyampaikan hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam bentuk suatu laporan periodik. Hal ini sebagaimana diamanatkan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada Pasal 29 huruf (d) bahwa Bawaslu Provinsi berkewajiban untuk menyampaikan laporan

hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

Serta diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 pasal 70 ayat (1) yang menyebutkan Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas : a. laporan awal; b. laporan proses; c. laporan akhir; d. laporan tahunan; dan e. laporan akhir tahapan Pemilihan. Selain itu, pasal 70 ayat (4) juga menyebutkan bahwa Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan memuat penjelasan proses tahapan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan pemeriksaan dan disertai dengan salinan dokumen penyelesaian sengketa Pemilihan.

Ruang lingkup penulisan laporan akhir penyelesaian sengketa pemilihan tahun 2020 Bawaslu Provinsi Bali berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang serta Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota adalah Sebagai Berikut :

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
2. Melakukan verifikasi formal dan materil permohonan sengketa proses pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
3. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa (musyawarah tertutup);
4. Melakukan proses musyawarah terbuka sengketa proses pemilihan di wilayah Provinsi Bali dalam hal musyawarah tertutup tidak mencapai kesepakatan;
5. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan di wilayah Provinsi Bali;

Tabel. 3.8
Jumlah Sengketa pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2015 dan 2020

NO	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	Jumlah Sengketa	
		2015	2020
1	Provinsi Bali	0	0
2	Denpasar	0	0
3	Badung	0	0
4	Tabanan	0	0
5	Jembrana	0	0
6	Buleleng	0	0
7	Bangli	0	0
8	Karangasem	0	0
9	Klungkung	0	0
10	Gianyar	0	0
Jumlah Total Keseluruhan		0	0

(* Sumber data dari laporan periodik Bawaslu Bali)

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah

1. Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020

- a. Rapat Persiapan Supervisi Sosialisasi SIPS di 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Dalam rangka persiapan sosialisasi SIPS (*Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa*) kepada Partai Politik peraih kursi legislatif tahun 2019 di 6 Kabupaten/Kota yang berpilkada, Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan rapat dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan tugas pada saat supervisi. Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2020 bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. Peserta rapat terdiri atas Komisioner Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia, I Wayan Wirka, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi serta Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali.
- b. Penguatan Kapasitas SDM Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten/Kota di dalam menyelesaikan proses sengketa Pilkada tahun 2020, Bawaslu Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Analisis Potensi Sengketa Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020. Kegiatan yang berlangsung selama pada tanggal 25 s.d. 26 Februari 2020 di Arya Duta Hotel ini menghadirkan narasumber dari Tim Asistensi Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Praktisi Kepemiluan I Made Wena, dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia. Metode penyampaian materi dibungkus dengan model diskusi dan simulasi sidang proses penyelesaian sengketa Pilkada tahun 2020. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten/Kota nantinya dapat melakukan analisa dan inventarisir berbagai permasalahan terhadap Potensi Sengketa Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020.
- c. Rapat Monitoring Persiapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka Menyongsong Tahapan Lanjutan Pilkada Serentak 2020 Tahapan Pilkada Tahun 2020 sempat tertunda akibat pandemi Covid-19, dan kemudian dimulai kembali pada tanggal 15 Juni 2020 dengan tahapan pemutakhiran data

dan daftar pemilih. Dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19, tentu harus ada penyesuaian dan langkah – langkah strategis dalam hal pelaksanaan tugas – tugas pengawasan, terutamanya dalam hal penyelesaian sengketa yang akan ditangani. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari 6 Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpilkada. Bawaslu Provinsi Bali menggelar Rapat Monitoring Persiapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa oleh 6 Kabupaten/Kota dalam rangka menyongsong tahapan lanjutan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020. Adapun yang hadir sebagai peserta adalah Bawaslu Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bali, yaitu Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Denpasar, Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem, Kordiv. HPP Bawaslu Kabupaten Badung, Kordiv. HPP Bawaslu Kab. Bangli, Kordiv. HPP Bawaslu Tabanan, Kordiv. HPP Kab. Jembrana serta Koordinator Sekretariat dari masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota. Kegiatan rapat ini bertujuan untuk mendengarkan laporan dari setiap Bawaslu Kabupaten/Kota di Bali yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, atas kesiapan mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan terutama dari kesiapan dukungan sumberdaya manusia dan sarana dan prasarananya. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk menentukan langkah – langkah penyelesaian sengketa proses pemilihan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan covid-19.

- d. Rapat Secara Daring (Online) Yang Melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam rangka penyesuaian tugas – tugas pengawasan di tengah pandemi covid-19, Bawaslu Provinsi Bali mengadakan kegiatan rapat penguatan jaringan secara daring terkait Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa, pada tanggal hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota se-Bali serta Koordinator Sekretariat dan staf yang mengampu penyelesaian sengketa di masing – masing Kabupaten/Kota se-Bali. Dalam acara tersebut turut hadir pula Ketua Bawaslu Provinsi Bali (Ketut Ariyani, S.E., M.M) dan 2 (dua) Anggota Bawaslu Provinsi Bali lainnya yakni Ir. Ketut Sunadra, M.Si dan I Wayan Wirka, S.H serta Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SH). Narasumber pada kegiatan ini adalah Ir. I Ketut Sunadra, M.Si yang juga merupakan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali dan Staf Admin SIPS Bawaslu Provinsi Bali.

- e. Supervisi dan Monitoring ke 6 Bawaslu Kabupaten/Kota Yang Berpilkada Tahapan Pemilihan Tahun 2020 berlangsung di tengah situasi pandemi covid-19, selain tetap harus melakukan tugas – tugas pengawasan dengan baik, Bawaslu juga dituntut untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam hal pencegahan penularan Covid-19. Dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas pengawasan tahapan Pilkada tahun 2020 berjalan dengan baik, maka Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan supervisi dan monitoring guna meningkatkan kapasitas jajaran pengawas di Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilihan, hal ini sejalan dengan amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah pasal 29 huruf (b) yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya.

Adapun supervisi yang dilakukan di 6 Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a) Supervisi Penanganan Penyelesaian Sengketa Sesuai Prokes Covid-19 di Bawaslu Kabupaten Badung

Dalam rangka peningkatan kapasitas dalam hal pelaksanaan tugas – tugas pengawasan di tengah pandemi covid-19, terutama dalam hal penyelesaian sengketa. Bawaslu Provinsi Bali yang diwakili oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, I Ketut Sunadra melaksanakan supervisi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Badung pada tanggal 28 Agustus 2020. Dalam kegiatan supervisinya, I Ketut Sunadra memberikan pengarahan terkait langkah – langkah strategis guna mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada saat pandemi, misalnya adanya kampanye terselubung melalui bansos. Selain itu, Bawaslu Kabupaten juga diharapkan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas. Terkait dengan penyelesaian sengketa, I Ketut Sunadra menekankan perlu adanya Pelatihan atau Bimtek bagi Panwascam dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta.

- b) Supervisi Persiapan PSAP

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring PSAP guna mengetahui kesiapan jajaran pengawas pemilihan dalam melaksanakan tugas untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan. Supervisi dan monitoring ini difokuskan pada persiapan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan (PSAP) pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Supervisi dan monitoring PSAP telah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020 di 6 Bawaslu Kabupaten/Kota yang menggelar perhelatan Pilkada Tahun 2020 yaitu

Bawaslu Kabupaten Badung, Bawaslu Kabupaten Bangli, Bawaslu Kota Denpasar, Bawaslu Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten Karangasem, dan Bawaslu Kabupaten Tabanan.

2. Kegiatan Yang Dihadiri Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota

a. Sosialisasi SIPS di 6 Kabupaten/Kota Yang Berpilkada

1. Kabupaten Karangasem

Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia menjadi narasumber dalam kegiatan Rakor Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang dilaksanakan Bawaslu Kab. Karangasem pada Senin, 27 Januari 2020 di Villa Taman Surgawi Resort and Spa Karangasem. Peserta yang diundang berasal dari Pengurus Partai Politik (Parpol) yang pada Pemilu 2019 memperoleh kursi di DPRD Karangasem. Parpol yang diundang dalam kegiatan sosialisasi SIPS terdiri dari pengurus dan staf operator Parpol. Dalam kegiatan tersebut, juga diisi dengan praktek langsung cara mengoperasikan aplikasi SIPS.

2. Kota Denpasar

Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Wirka menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 yang dilaksanakan Bawaslu Kota Denpasar pada tanggal 28 Januari di Four star by Trans Hotel Denpasar. Kegiatan ini dihadiri oleh 7 Pengurus Partai Politik (Parpol) yang pada Pemilu 2019 memperoleh kursi di DPRD Kota Denpasar antara lain PDIP, GOLKAR, DEMOKRAT, NASDEM, GERINDRA, PSI, HANURA, dan KPU Kota Denpasar, serta Panwascam Kota Denpasar. Dalam kegiatan tersebut, juga diisi dengan praktik langsung pengoperasian SIPS.

3. Kabupaten Badung

Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menghadiri kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2020 yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Badung pada 29 Januari 2020 di Hotel Made Bali, Kabupaten Badung. Sosialisasi ini dihadiri oleh Partai Politik (Parpol) yang pada Pemilu 2019 memperoleh kursi di DPRD

Kabupaten Badung antara lain PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, serta Panwascam Kabupaten Badung.

4. Kabupaten Bangli

Bawaslu Kabupaten Bangli melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder guna mensosialisasikan SIPS yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Ayodia Oemah Strawberry, Pengotan, Bangli. Dalam acara tersebut dihadiri oleh peserta dari Partai Politik yang memperoleh kursi legislatif pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bangli, yakni PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKPI, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Gerindra, serta turut hadir pula Anggota KPU Kabupaten Bangli (Bp. Gde P. Roy Suparman,S.T). Komisioner Bawaslu Provinsi Bali (Bp. I Ketut Rudia, S.E.,M.M) menghadiri acara tersebut sekaligus untuk menjadi narasumber.

5. Kabupaten Tabanan

Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani menghadiri kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tabanan pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020 di Dewi Sinta Hotel & Resort, Tanah Lot, Tabanan. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri sebanyak 50 peserta yang terdiri dari perwakilan partai politik peraih kursi DPRD di Kabupaten Tabanan pada Pemilu 2019 yaitu : Partai PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem dan Demokrat, perwakilan KPU Kabupaten Tabanan, jajaran panwascam di Kabupaten Tabanan dan staf Bawaslu Kabupaten Tabanan.

6. Kabupaten Jembrana

Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Jembrana di Warung Kampung dan Resto Ratu, Jembrana pada tanggal 3 Februari 2020. Dalam kegiatan tersebut, para peserta terutama operator Parpol diberikan praktek langsung cara mengoperasikan aplikasi SIPS.

b. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Antarpeserta (PSAP)

1. Kabupaten Jembrana

Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Sunadra menjadi narasumber dalam kegiatan rapat persiapan penyelesaian sengketa antarpeserta di Bawaslu

Kabupaten Jembrana pada tanggal 27 Juli 2020. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Jembrana untuk meningkatkan kapasitas jajaran pengawas di bawahnya, terutamanya jajaran Panwascam. I Ketut Sunadra berpesan kepada seluruh jajaran pengawas yang hadir agar selalu membaca dan memahami aturan yang berlaku, baik itu Undang – Undang, Peraturan Bawaslu, Peraturan KPU, ataupun petunjuk teknis terkait penyelesaian sengketa pemilihan.

2. Kabupaten Karangasem

Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 yang bertempat di Hotel Puri Bagus pada tanggal 21 September 2020. Kegiatan diikuti oleh Panwascam se-Kabupaten Karangasem. Output dari kegiatan tersebut adalah peningkatan kapasitas bagi Panwascam dalam hal penyelesaian sengketa antarpeserta.

3. Kabupaten Badung

Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Sunadra menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan Bagi Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Badung pada Rabu, 9 September 2020. Bimtek yang digelar secara luring/offline dengan memperhatikan protokol kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Panwas Kecamatan dalam penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

4. Kota Denpasar

Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Sunadra menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan dan Penyelesaian Permohonan Sengketa Pemilihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Denpasar pada Kamis, 13 Agustus 2020. Bimtek yang dilaksanakan secara luring/offline dengan menerapkan protokol kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyamakan persepsi Panwas Kecamatan

dalam penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Denpasar Tahun 2020, yang dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi terutama pada tahapan kampanye.

5. Kabupaten Tabanan

Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Sunadra menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tabanan pada Rabu, 19 Agustus 2020. Bimtek ini dilaksanakan bertujuan agar Panwas Kecamatan mendapat pengetahuan mengenai tata cara penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan mengetahui formulir beserta tata cara pengisian formulir yang digunakan dalam menerima permohonan dan penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

6. Kabupaten Bangli

Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Sunadra menjadi narasumber dalam kegiatan Bimtek Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 pada tanggal 7 Agustus 2020 bertempat di Hotel & Restaurant Segara. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Panwascam se-Kabupaten Bangli. Dalam pemaparannya, Beliau menekankan Sengketa proses bisa terjadi di seluruh tahapan, oleh karena itu jajaran Bawaslu harus bersiap jika nantinya ada sengketa yang diajukan. Salah satunya yang mungkin terjadi adalah pada tahapan kampanye, pada tahapan kampanye ada tim kampanye dari masing – masing Paslou, potensi sengketa yang bisa terjadi misalnya akibat klaim wilayah pemasangan APK, atau klaim wilayah untuk berkampanye. Output dari kegiatan ini adalah sebagai bagian peningkatan kapasitas bagi jajaran Panwascam se-Kabupaten Bangli dalam hal menyelesaikan sengketa antarpeserta.

3. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Tidak ada pengajuan permohonan sengketa proses pemilihan yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Bali maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa acara cepat, dan dalam melakukan pengawasan juga tidak ditemukan adanya sengketa proses pemilihan yang dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa acara cepat.

5. Evaluasi

A. Faktor Pendukung

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali selaku lembaga pengawas pemilihan kepala Daerah 2020 telah melakukan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilihan. Faktor pendukung untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Dalam masa pandemic Covid -19 ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tetap aktif untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi, bimbingan teknis, rapat kerja dan pelatihan yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilu RI baik secara daring (dalam jaringan) maupun secara tatap muka dengan tetap menerapkan protocol kesehatan pencegahan Covid-19. Secara hirarki, Bawaslu Provinsi Bali juga meneruskan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali.

2. Ketersediaan regulasi peraturan perundang-undangan

Regulasi dalam penyelesaian sengketa merupakan dasar hukum bagi Badan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Dengan adanya aturan sebagai pijakan hukum, Badan Pengawas Pemilu memiliki acuan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pola yang seragam, tahapan yang sistematis dan waktu kerja yang jelas sebagaimana diatur dalam aturan baik undang-undang, perbawaslu maupun petunjuk teknis.

3. Dukungan kesekretariatan

Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu sangat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan. Fasilitas yang diberikan baik melalui staf, sarana dan prasarana dan anggaran yang tersedia.

B. Tantangan dan Hambatan

1. Jangka waktu penyelesaian yang singkat dan cepat menjadi tantangan bagi Badan Pengawas Pemilu untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa dengan cepat dan tepat.

2. Regulasi penyelesaian sengketa yang terus mengalami perubahan/pembaharuan. Dan regulasi tersebut dikeluarkan terlalu dekat jaraknya dengan tahapan pemilihan yang berpotensi adanya sengketa proses pemilihan.

3. Adanya pandemic Covid-19 yang mengharuskan rakor, bimtek dan pelatihan yang sebagian besar dilaksanakan secara daring menimbulkan persepsi/pemahaman yang berbeda kepada masing-masing individu.
4. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kabupaten/kota masih belum lengkap untuk melaksanakan musyawarah penyelesaian sengketa proses pemilihan.
6. Rekomendasi
Rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk perbaikan pelaksanaan Penyelesaian Sengketa proses pemilihan :
 - a. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengketa proses pemilihan.
 - b. Melaksanakan bimtek kepada jajaran panwas kecamatan terkait penyelesaian sengketa acara cepat.
 - c. Melakukan sosialisasi aplikasi SIPS kepada partai politik sehingga partai politik lebih memahami dan mengerti terhadap aplikasi tersebut.

3.2.1.5 Dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi. Hukum

1. Bawaslu Provinsi Bali mengadakan Rapat Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2020 pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 16.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. Dalam acara tersebut Bawaslu Provinsi Bali mengundang beberapa instansi diantaranya adalah KPU Provinsi Bali, Polda Bali, Korem 163/ Wira satya, Kesbanghpol Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Satpol PP Provinsi Bali, BKD Provinsi Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, PHDI Provinsi Bali, MUI Provinsi Bali, MPAG Provinsi Bali, Keuskupan Denpasar, Walubi Provinsi Bali, MATAKIN Provinsi Bali, FKUB Provinsi Bali.
2. Bawaslu Provinsi Bali mengadakan rapat Penyamaan Persepsi Terhadap Norma Hukum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pilkada 2020 pada hari Rabu, 1 Juli 2020. Hadir sebagai peserta adalah Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kab/Kota se-Bali penyelenggara Pilkada 2020, yaitu Bawaslu Kota Denpasar, Bawaslu Kabupaten Badung, Bawaslu Kabupaten Tabanan, Bawaslu Kabupaten Bangli, Bawaslu Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten Karangasem. Ketua Bawaslu Provinsi Bali (Ketut Ariyani) dalam pembukaannya menyampaikan tujuan rapat adalah untuk mempersiapkan pengawasan mengingat tahapan pilkada akan segera dimulai. "Sebelum kita terjun ke lapangan untuk mengawasi, yang pertama kali kita lakukan adalah menyamakan persepsi kita mengenai norma hukum penyelenggaraan Pilkada. Penyamaan persepsi ini untuk menghindari perbedaan implementasi aturan pengawasan yang kita lakukan di masing-masing

daerah penyelenggara. Mengingat pengalaman sebelumnya pernah terjadi permahan yang berbeda oleh pengawas ketika mengawasi pilkada di tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut nantinya dapat dijadikan celah oleh pihak lawan untuk melemahkan posisi Bawaslu. Karena itulah sangat diperlukan persamaan persepsi kita seluruhnya dalam mengawasi jalannya pilkada”.

3. Bawaslu Provinsi Bali mengadakan rapat dalam rangka Pengarahan Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Melaksanakan Tugas - Tugas Divisi Hukum pada hari Sabtu, 11 Juli 2020. Hadir sebagai peserta adalah Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kab/Kota se-Bali penyelenggara Pilkada 2020, yaitu Bawaslu Kota Denpasar, Bawaslu Kabupaten Badung, Bawaslu Kabupaten Tabanan, Bawaslu Kabupaten Bangli, Bawaslu Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten Karangasem. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M, PhD (Anggota Bawaslu Republik Indonesia).
4. Dalam Rangka Penyusunan Data Untuk Daftar Pertanyaan Komisi II DPR RI Kepada Bawaslu Provinsi Bali Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Di Bali Yang Melaksanakan Pilkada, Bawaslu Provinsi Bali mengadakan Rapat dengan agenda membahas Jawaban tertulis atas pertanyaan komisi II DPR RI. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Ir. I Ketut Sunadra, M.Si.
5. Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani, S.E., M.M, M.H., Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia S.E., M.M., I Wayan Wirka, S.H., Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Bali I Made Aji Swardhana, AP, M.Si, Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Rizki Eka Rahma Nurul Zaky, S.H., Eli Julimas Rahmawati, S.H., Sang Aditya Palguna, S.Kom menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Sidang PHP Tahun 2020 Pada Hari Selasa Tanggal 1 s.d. 2 Desember 2020 Bertempat Di The Westin Resort & Spa Ubud, Bali.
6. Gerakan Partisipasi Pemilih Sadar Hukum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Tabel. 3.9

Gerakan Partisipasi Pemilih Sadar Hukum

No	Waktu dan Tanggal	Desa	Kecamatan	Kabupaten /Kota	Peserta	Narasumber
1	09.00 wita, 27 Agustus 2020	penglumbaran	Susut	Bangli	Tokoh Masyarakat (25 orang)	Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia, SE.MM (Kordiv Hukum, Humas dan

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

						Datin)
2	14.00 wita, 27 Agustus 2020	Landih	Bangli	Bangli	Tokoh Masyarakat (25 orang)	Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia, SE.MM (Kordiv Hukum, Humas dan Datin)
3	10.00 wita, 18 September 2020	Tembuku	Tembuku	Bangli	Tokoh Masyarakat (25 orang)	Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia, SE.MM (Kordiv Hukum, Humas dan Datin)
4	10.00 wita, 24 Oktober 2020	Bayung Cerik	Kintamani	Bangli	Tokoh Masyarakat (25 orang)	Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia, SE.MM (Kordiv Hukum, Humas dan Datin)
5	10.00 wita, 13 November 2020	-	Kintamani	Bangli	Tokoh Masyarakat (25 orang)	Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bangli Nengah Mudana Atmaja SH.,M.Ag (Kordiv HPP)
6	13.00 wita, 13 November 2020	-	Susut	Bangli	Tokoh Masyarakat (25 orang)	Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bangli Nengah Mudana Atmaja SH.,M.Ag (Kordiv HPP)
7	10.00 wita, 14 November 2020	-	Tembuku	Bangli	Tokoh Masyarakat (25 orang)	Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bangli Nengah Mudana Atmaja SH.,M.Ag (Kordiv HPP)
8	Pukul 10.00 - 12.30	Kelurahanan Renon	Denpasar Selatan	Denpasar	Lurah Renon, Bendesa	Anggota Bawaslu

	Wita, Tanggal 9 September 2020				Adat Renon, LPM Kelurahan Renon, Tim Penggerak PKK Kelurahan Renon, Kepala Lingkungan se-Kelurahan Renon, Karang Taruna Kelurahan Renon, Ketua Pecalang Desa Adat Renon, dan Kelihan Adat se-Desa Adat Renon	Provinsi Bali, Kordiv. Hukum, Humas dan Datin, I Ketut Rudia
9	Pukul 16.00 - 17.30 wita, Tanggal 13 Nopember 2020	Kelurahan Penatih	Denpasar Timur	Denpasar	Masyarakat Kelurahan Penatih	Panwaslu Kecamatan Denpasar Timur
10	Pukul 18.00-19.30 wita, Tanggal 13 Nopember 2020	Kelurahan Dangin Puri	Denpasar Timur	Denpasar	Masyarakat, Kepala Lingkungan, ibu PKK, dan Seka Truna	Panwaslu Kecamatan Denpasar Timur
11	Pukul 10.00 - 12.00 Wita, Tanggal, 15 Nopember 2020	Desa Sumerta Kauh	Denpasar Timur	Denpasar	Masyarakat, Kepala Lingkungan, ibu PKK, dan Seka Truna	Panwaslu Kecamatan Denpasar Timur
12	Pukul 13.00 - 15.00 Wita, Tanggal, 15 Nopember 2020	Kelurahan Sumerta	Denpasar Timur	Denpasar	Masyarakat, Kepala Lingkungan, ibu PKK, dan Seka Truna	Panwaslu Kecamatan Denpasar Timur
13	Pukul 16.00 - 15.30 Wita, 15 Nopember 2020	Desa Penatih Dangin Puri	Denpasar Timur	Denpasar	Masyarakat, Kepala Lingkungan, ibu PKK, dan Seka Truna	Panwaslu Kecamatan Denpasar Timur
14	Pukul 18.00 - 20.00 Wita, 15	Desa Kesiman Kertalangu	Denpasar Timur	Denpasar	Masyarakat, Kepala Lingkungan,	Anggota Bawaslu Kota Denpasar/Koor

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

	Nopember 2020					ibu PKK, dan Seka Truna	dinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Dewa Ayu Agung Manik Oktariani
15	Pukul 09.30 s/d 10.30 Wita 22 Nopember 2020	Desa Sanur Kaja	Denpasar Selatan	Denpasar		Masyarakat dan Kadus se-Desa Sanur Kaja	Panwaslu Kecamatan Denpasar Selatan
16	Pukul 09.30 s/d 10.30 Wita 22 Nopember 2020	Desa Sanur Kauh	Denpasar Selatan	Denpasar		Masyarakat dan Kadus se-Desa Sanur Kauh	Panwaslu Kecamatan Denpasar Selatan
17	19.00 WITA s.d selesai, Minggu, 13 September 2020	Mengwitani	Mengwi	Badung		Unsur-unsur masyarakat: 1. ASN; 2. Pegawai Kontrak; 3. Bendesa Adat; 4. Kepala Dusun; 5. Tokoh Masyarakat; 6. Tokoh Agama; 7. Tokoh Perempuan; dan 8. Disabilitas	1. I Ketut Rudia, S.E., M.M (Anggota Bawaslu Provinsi Bali) 2. Made Pande Yuliartha, S.H (Anggota Bawaslu Kabupaten Badung)
18	19.00 WITA s.d selesai, Selasa, 22 September 2020	Lukluk	Mengwi	Badung		Unsur-unsur masyarakat: 1. ASN; 2. Pegawai Kontrak; 3. Bendesa Adat; 4. Kepala Dusun; 5. Tokoh Masyarakat; 6. Tokoh Agama; 7. Tokoh Perempuan; dan 8. Disabilitas	1. I Ketut Rudia, S.E., M.M (Anggota Bawaslu Provinsi Bali) 2. Made Pande Yuliartha, S.H (Anggota Bawaslu Kabupaten Badung)

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

19	10.00 s.d selesai, Jumat 2 Oktober 2020	Tuban	Kuta	Badung	Unsur-unsur masyarakat: 1. ASN; 2. Pegawai Kontrak; 3. Bendesa Adat; 4. Kepala Dusun; 5. Tokoh Masyarakat; 6. Tokoh Agama; 7. Tokoh Perempuan; dan Disabilitas	1. I Ketut Rudia, S.E.,M.M (Anggota Bawaslu Provinsi Bali) 2. Made Pande Yuliartha, S.H (Anggota Bawaslu Kabupaten Badung)
20	16.00 s.d selesai, Jumat 2 Oktober 2020	Tibu Beneng	Kuta Utara	Badung	Unsur-unsur masyarakat: 1. ASN; 2. Pegawai Kontrak; 3. Bendesa Adat; 4. Kepala Dusun; 5. Tokoh Masyarakat; 6. Tokoh Agama; 7. Tokoh Perempuan; dan Disabilitas	1. I Ketut Rudia, S.E.,M.M (Anggota Bawaslu Provinsi Bali) 2. Made Pande Yuliartha, S.H (Anggota Bawaslu Kabupaten Badung)
21	10.00 WITA s.d selesai, Selasa 6 Oktober 2020	Benoa	Kuta Selatan	Badung	Unsur-unsur masyarakat: 1. Pengurus Desa Adat; 2. Kepala Lingkungan; 3. Kelian Banjar; 4. Tokoh Masyarakat; Tokoh Pemuda	Made Pande Yuliartha, S.H (Anggota Bawaslu Kabupaten Badung)
22	10.00 WITA s.d selesai, Rabu 7 Oktober	Plaga	Petang	Badung	Unsur-unsur masyarakat: 1. Pj Perbekel	Ni Nyoman Muliani, S.ST.,S.E.,M.B iomed (Ketua)

	2020				<p>Desa Plaha;</p> <p>2. Sekretaris Desa Plaga;</p> <p>3. Ketua BPD;</p> <p>4. Ketua Satgas COVID-19;</p> <p>5. Ketua LPM;</p> <p>6. Ketua TP PKK Desa Plaga;</p> <p>7. Ketua Karang Taruna;</p> <p>8. Ketua Karang Lansia;</p> <p>9. Ketua PPS;</p> <p>10. Tokoh Masyarakat;</p> <p>11. Kelian Banjar Dinas;</p> <p>12. Bendesa Adat.</p>	Panwaslu Kecamatan Petang)
23	10.00 WITA s.d selesai, Kamis 8 Oktober 2020	Jimbaran	Kuta Selatan	Badung	<p>Unsur-unsur masyarakat:</p> <p>1. Pengurus Desa Adat;</p> <p>2. Kepala Lingkungan;</p> <p>3. Kelian Banjar;</p> <p>4. Tokoh Masyarakat;</p> <p>5. Tokoh Pemuda.</p>	I Ketut Alit Aslasoma, S.H (Ketua Bawaslu Kabupaten Badung)
24	10.00 WITA s.d selesai, Jumat 9 Oktober	Seminyak	Kuta	Badung	<p>Unsur-unsur masyarakat:</p> <p>1. Pengurus Desa Adat;</p> <p>2. Kepala</p>	Panwaslu Kecamatan Kuta

					<p>Lingkungan;</p> <p>3. Kelian Banjar;</p> <p>4. Tokoh Masyarakat;</p> <p>5. Tokoh Pemuda.</p>	
25	16.00 WITA s.d selesai, Jumat 9 Oktober 2020	Kerobokan Kaja	Kuta Utara	Badung	<p>Unsur-unsur masyarakat:</p> <p>1. ASN;</p> <p>2. Pegawai Kontrak;</p> <p>3. Bendesa Adat;</p> <p>4. Kepala Dusun;</p> <p>5. Tokoh Masyarakat;</p> <p>6. Tokoh Agama;</p> <p>7. Tokoh Perempuan; dan Disabilitas</p>	Made Pande Yuliartha, S.H (Anggota Bawaslu Kabupaten Badung)
26	10.00 WITA s.d selesai, Rabu 14 Oktober 2020	Kedonganan	Kuta	Badung	<p>Unsur-unsur masyarakat:</p> <p>1. Pengurus desa adat;</p> <p>2. Kepala lingkungan;</p> <p>3. Kelian banjar;</p> <p>4. Tokoh masyarakat; dan</p> <p>5. Tokoh pemuda</p>	I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita, S.T (Anggota Bawaslu Kabupaten Badung)
27	09.00 WITA s.d selesai, Kamis 15 Oktober 2020	Darmasaba	Abiansemal	Badung	<p>Unsur-unsur masyarakat:</p> <p>1. ASN;</p> <p>2. Pegawai Kontrak;</p> <p>3. Bendesa Adat;</p> <p>4. Kepala Dusun;</p> <p>5. Tokoh Masyarakat;</p>	I Ketut Alit Astasoma, S.H (Anggota Bawaslu Kabupaten Badung)

					6. Tokoh Agama; 7. Tokoh Perempuan; dan Disabilitas	
28	09.00 WITA s.d selesai, Kamis 29 Oktober 2020	Kerobokan	Kuta Utara	Badung	Kelian Dinas se-Kelurahan Kerobokan	Panwaslu Kecamatan Kuta Utara
29	10.00 WITA s.d selesai, Jumat 30 Oktober 2020	Canggu	Kuta Utara	Badung	Kelian Dinas dan BPD di Desa Canggu	Panwaslu Kecamatan Kuta Utara
30	08.00 – 10.11 Wita, 30 September 2020	Desa Pempatan	Rendang	Karangasem	Perbekel, BPD Desa Pempatan, PPS, Tokoh Masyarakat, LPM, KBD	I Ketut Rudia, SE., MM
31	11.20 Wita – 12.50 Wita, 30 September 2020	Desa Telagatawang	Sidemen	Karangasem	Anggota PKK, STT, Kawil, Sekdes Telagatawang, Kaur, Tokoh Masyarakat, Polsek, PKD, dan perangkat desa.	I Ketut Rudia, SE., MM
32	13.42 Wita – 15.02 Wita, 30 September 2020	Desa Macang	Bebandem	Karangasem	Pecalang, Linmas, PKK, Tokoh Pemuda, Petani, Siswa, Kelian Banjar Adat, dan BPD Desa Macang	I Ketut Rudia, SE., MM
33	10.00 – 12.06 Wita, 5 Oktober 2020	Desa Baturinggit	Kubu	Karangasem	Perbekel, Bhabin, BPD, Dan Tokoh Desa Adat.	I Ketut Rudia, SE., MM
34	09.00 Wita – 11.00 Wita, 20 Oktober 2020	Desa Purwa Kerthi	Abang	Karangasem	Polsek, Danramil, STT, Tokoh Masyarakat dan Perbekel	I Nyoman Merta Dana, SH (Anggota Bawaslu Kabupaten

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

35	11.00 Wita - 13.30 Wita, 20 Oktober 2020	Desa Padangkerta	Karangasem	Karangasem	Tokoh Masyarakat, Bhabinsa, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat.	Karangasem) 1. Gusti Putu Selat Bonika (Anggota Panwascam Karangasem)
36	Pkl 09.00 - 12.00 wita 9 November 2020	Kukuh	Marga	Tabanan	Peserta berasal dari tokoh masyarakat desa kukuh sebanyak 30 orang peserta	1. Kordiv Hukum Humas data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali Bapak I Ketut Rudia, S.E., MM 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan Bapak I Made Rumada, S.E
37	Pkl 13.00 - 16.00 Wita 9 November 2020	Sesandan	Tabanan	Tabanan	Peserta Berasal dari tokoh masyarakat desa Sesandan yang berjumlah sebanyak 30 Orang peserta	1. Kordiv Hukum Humas data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali Bapak I Ketut Rudia, S.E., MM 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan Bapak I Made Rumada, S.E

BAB.IV
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 dengan Pagu Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebesar Rp. 72.212.022.000,-. Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010 terealisasi sebesar Rp. 59.040.691.441,- (81,76%), yang terdiri dari Belanja Pegawai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.093.790.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.831.602.398,- (84,41%). Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.853.582.000,- terealisasi sebesar Rp. 51.952.614.043,- (81.36%) Sedangkan untuk kegiatan belanja modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 264.650.000,- terealisasi sebesar Rp256.475.000,- (96,91%).

4.1 Persentase Capaian Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun 2015 dan Tahun 2020 per sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Capaian Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun 2015

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan pemilu dan integritas penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi	Rp. 31.948.306.000	Rp. 22.092.522.198	69.15%

Sumber: laporan lakip 2015

Tabel. 4.2
Capaian Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun 2020

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 72.212.022.000	Rp. 59.040.691.441	81,76 %

Sumber: OM-SPAN

Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan Jumlah Capaian Realisasi Keuangan dalam Pengawasan Pemilu/Pemilihan Tahun 2020 yang mengalami peningkatan sebesar 15,42%. Peningkatan Jumlah Capaian Realisasi Keuangan yang terdiri dari Kegiatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Persentase Peningkatan Jumlah Capaian Realisasi Keuangan dalam Pengawasan Pemilu/Pemilihan Tahun 2020

$$\frac{\sum \text{Capaian Realisasi Keuangan thn 2020} - \sum \text{Capaian Realisasi Keuangan thn 2015}}{\sum \text{Capaian Realisasi Keuangan thn 2015}} \times 100\%$$

$$= \frac{81,76\% - 69,15\%}{81,76\%} \times 100\%$$

$$= 15,42\%$$

4.2 Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel. 4.3
Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan Tahun 2020

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	92,05 %	81,76 %

Sumber: e-monev.bappenas

4.3 Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 Berdasarkan Per Jenis Belanja adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.4
Rekapitulasi Berdasarkan Per Jenis Belanja Periode Bulan Januari s.d Desember 2020

NO	SUMBER DANA	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	Rupiah Murni (APBN)	Belanja Pegawai	8.093.790.000	6.831.602.398	84,41%	1.262.187.602
		Belanja Barang	20.836.193.000	18.207.140.210	88,23%	2.429.052.790
		Belanja Modal	264.650.000	256.475.000	96,91%	8.175.000
2	Hibah Langsung Dalam Negeri (APBD)	Belanja Pegawai	0	0	0,00%	0
		Belanja Barang	43.217.389.000	33.745.473.833	78,08%	9.471.915.167
		Belanja Modal	0	0	0,00%	0
Jumlah			72.212.022.000	59.040.691.441	81,76%	13.171.330.559

Sumber: OM-SPAN

4.4 Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 Berdasarkan Per Output adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.5
Rekapitulasi Berdasarkan Per Output Periode Bulan Januari s.d Desember 2020

NO	KODE OUTPUT	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5.245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1.757.663.000	1.109.273.650	63,11%
2	5.245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	2.002.791.000	1.818.310.852	90,78%
3	5.245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	861.836.000	692.353.450	80,33%
4	5.245.008	Laporan Fasilitasi Bidang Hukum	124.010.000	76.396.500	61,61%
5	5.245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	441.590.000	326.796.197	74,00%
6	5.245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	43.217.389.000	33.745.473.833	78,08%
7	5.245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	224.650.000	217.100.000	96,64%
8	5.245.994	Layanan Perkantoran	23.582.093.000	21.054.986.959	89,28%
Jumlah			72.212.022.000	59.040.691.441	81,76%

Sumber: OM-SPAN

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Bali pada Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 100% dan Realisasi Anggaran yang telah mencapai rata-rata indikator sebesar 81,76%;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2020 telah efektif dan efisien;
3. Bawaslu telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pemilu/Pemilhan sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Terdapat beberapa keberhasilan yang telah disebutkan di atas, tetapi masih adanya beberapa permasalahan, seperti Panwas Kecamatan, PPKD dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*).

LAMPIRAN

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

1. Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 Berdasarkan Per Jenis Belanja adalah sebagai berikut :

Bulan : Januari 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU	RPA HAL III DIPA	REALISASI	%	GAP %	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	17.683.627.000	1.032.724.000	23.845.032	0,13%	5,71%	Pembayaran Gaji Pegawai terealisasi setiap bulan dalam setahun
2	Belanja Barang	18.303.201.000	168.389.000	66.458.729	0,36%	0,56%	-Pembayaran layanan perkantoran (operasional, pemeliharaan kantor dan jasa lainnya) terealisasi sebulan dalam setahun -Kegiatan terlaksana sesuai arahan pimpinan dan sesuai tahapan Pilkada
3	Belanja Modal	3.741.539.000	15.340.000	0	0,00%	0,00%	Masih proses perencanaan dengan pihak-pihak yang terkait pengadaan.
Jumlah		39.728.367.000	1.216.453.000	90.303.761	0,23%		

Bulan : Februari 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU	RPA HAL III DIPA	REALISASI	%	GAP %	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	17.683.627.000	1.048.839.000	537.895.132	3,04%	2,89%	Pembayaran Gaji Pegawai terealisasi selama sebulan
2	Belanja Barang	18.303.201.000	373.385.000	1.206.975.593	6,59%	(4,55)%	-Pembayaran layanan perkantoran (operasional, pemeliharaan kantor dan jasa lainnya) terealisasi sebulan -Kegiatan terlaksana sesuai arahan pimpinan dan sesuai tahapan Pilkada
3	Belanja Modal	3.741.539.000	115.988.000	0	0,00%	0,00%	Masih proses perencanaan dalam proses pengadaan
Jumlah		39.728.367.000	1.538.012.000	1.744.870.725	4,39%	(0,52)%	

Bulan : Maret 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU	RPA HAL III DIPA	REALISASI	%	GAP %	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	17.683.627.000	1.142.362.000	528.781.353	2,99%	3,47%	Pembayaran Gaji Pegawai terealisasi selama sebulan
2	Belanja Barang	18.303.201.000	655.255.000	1.039.040.525	5,68%	(2,10)%	-Pembayaran layanan perkantoran (operasional, pemeliharaan kantor dan jasa lainnya)

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

							teralisasi sebulan -Kegiatan terlaksana sesuai arahan pimpinan dan sesuai tahapan Pilkada
3	Belanja Modal	3.741.539.000	152.281.000	0	0,00%	0,00%	Masih proses perencanaan dalam proses pengadaan
Jumlah		39.728.367.000	1.538.012.000	1.567.821.878	3,95%	0,96%	

Bulan : April 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU	RPA HAL III DIPA	REALISASI	%	GAP %	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	8.093.790.000	545.233.000	520.421.037	6,43%	0,31%	Pembayaran Gaji Pegawai teralisasi selama sebulan
2	Belanja Barang	15.712.748.000	1.699.241.000	871.978.028	5,55%	5,26%	-Pembayaran layanan perkantoran (operasional, pemeliharaan kantor dan jasa lainnya) teralisasi sebulan -Pembayaran perjalanan dinas dan beberapa kegiatan yang terlaksana pada bulan sebelumnya
3	Belanja Modal	264.650.000	0	0	0,00%	0,00%	Belum ada belanja modal
Jumlah		24.071.188.000	2.244.474.000	1.392.399.065	5,78%	3,54%	

Bulan : Mei 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU	RPA HAL III DIPA	REALISASI	%	GAP %	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	8.093.790.000	629.892.000	731.416.623	9,04%	(1,25)%	Pembayaran Gaji Pegawai teralisasi selama sebulan
2	Belanja Barang	15.712.748.000	1.490.264.000	1.443.316.924	9,19%	0,30%	-Pembayaran layanan perkantoran (operasional, pemeliharaan kantor dan jasa lainnya) teralisasi sebulan -Pembayaran perjalanan dinas dan beberapa kegiatan yang terlaksana pada bulan sebelumnya
3	Belanja Modal	264.650.000	25.000.000	0	0,00%	0,00%	Belum ada belanja modal
Jumlah		24.071.188.000	2.145.156.000	2.174.733.547	9,03%	(0,12)%	

Bulan : Juni 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU	RPA HAL III DIPA	REALISASI	%	GAP %	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	8.093.790.000	1.068.765.000	522.178.025	6,45%	(6,5)%	Pembayaran Gaji Pegawai teralisasi selama sebulan
2	Belanja	17.317.828.000	1.572.953.000	867.109.253	5,01%	(4,08)%	-Pembayaran

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

	Barang						layanan perkantoran (operasional, pemeliharaan kantor dan jasa lainnya) terealisasi sebulan -Pembayaran beberapa kegiatan yang terlaksana dengan prosedur <i>New Normal</i> dan secara Daring
3	Belanja Modal	264.650.000	199.650.000	17.600.000	6,65%	(68,79)%	Terlaksananya Pengadaan Alat Penanganan Covid-19
Jumlah		25.678.288.000	2.841.368.000	1.406.887.278	5,48%	(5,59)%	

Bulan : Juli 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU	RPA HAL III DIPA	REALISASI	%	GAP %	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	8.093.790.000	602.386.000	554.391.591	6,85%	(0,59)%	Pembayaran Gaji Pegawai terealisasi selama sebulan
2	Belanja Barang	17.317.828.000	1.160.943.000	1.133.138.491	6,54%	0,16%	-Pembayaran layanan perkantoran (operasional, pemeliharaan kantor dan jasa lainnya) terealisasi sebulan -Pembayaran beberapa kegiatan yang terlaksana dengan prosedur <i>New Normal</i> dan secara Daring
3	Belanja Modal	264.650.000	347.000	0	0,00%	0,13%	Proses pekerjaan pengadaan renovasi gedung dan bangunan
Jumlah		25.678.288.000	1.763.677.000	1.687.530.082	6,57%	0,30%	

Bulan : Agustus 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU	RPA HAL III DIPA	REALISASI	%	GAP %	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	8.093.790.000	1.282.347.000	801.930.614	9,91%	(5,94)%	Pembayaran Gaji Pegawai terealisasi selama sebulan
2	Belanja Barang	17.317.828.000	2.066.136.000	1.197.354.021	6,91%	(5,02)%	-Pembayaran layanan perkantoran (operasional, honorarium, pemeliharaan kantor dan jasa lainnya) terealisasi sebulan -Pembayaran beberapa kegiatan yang terlaksana dengan prosedur <i>New Normal</i> dan secara Daring
3	Belanja	264.650.000	210.015.000	199.500.000	75,38%	(3,97)%	Pembayaran atas

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

	Modal						pengadaan renovasi gedung dan bangunan
Jumlah	25.676.268.000	3.558.498.000	2.198.784.635	8,56%	(5,30)%		

Bulan : September 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU	RPA HAL III DIPA	REALISASI	%	GAP %	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	8.093.790.000	673.729.000	529.218.836	6,54%	(1,79)%	Pembayaran Gaji Pegawai terealisasi selama sebulan
2	Belanja Barang	63.853.582.000	2.790.036.000	1.404.170.286	2,20%	(2,17)%	- Pembayaran layanan perkantoran (operasional, honorarium, pemeliharaan kantor dan jasa lainnya) terealisasi sebulan - Pembayaran beberapa kegiatan yang terlaksana dengan prosedur <i>New Normal</i> dan secara Daring - Proses Pengesahan Hibah Belanja (SP2HL)
3	Belanja Modal	264.650.000	6.232.000	0	0%	(2,35)%	Sudah terlaksananya pengadaan alat penanganan covid-19 serta renovasi gedung dan bangunan
Jumlah		72.212.022.000	3.469.997.000	1.933.389.122	2,68%	(2,13)%	

Bulan : Oktober 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU	RPA HAL III DIPA	REALISASI	%	GAP %	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	8.093.790.000	726.212.000	530.041.312	6,55%	(2,42)%	Pembayaran Gaji Pegawai terealisasi selama sebulan
2	Belanja Barang	63.853.582.000	16.271.509.000	5.664.177.565	8,87%	(16,61)%	- Pembayaran layanan perkantoran (operasional, honorarium, pemeliharaan kantor dan jasa lainnya) terealisasi sebulan - Pembayaran beberapa kegiatan yang terlaksana dengan prosedur <i>New Normal</i> dan secara Daring - Pengesahan Belanja Hibah (SP2HL)
3	Belanja Modal	264.650.000	6.458.000	0	0%	(2,44)%	Sudah terlaksananya pengadaan alat penanganan covid-19 serta renovasi gedung

LKIP Bawaslur Provinsi Bali Tahun 2020

							dan bangunan
Jumlah	72.212.022.000	17.004.179.000	6.194.218.877	8,58%	(14,97)%		

Bulan : November 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU	RPA HAL III DIPA	REALISASI	%	GAP %	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	8.093.790.000	985.358.000	528.452.312	6,53%	(5,65)%	Pembayaran Gaji Pegawai terealisasi selama sebulan
2	Belanja Barang	63.853.582.000	20.821.057.000	13.907.095.213	21,78%	(10,83)%	-Pembayaran layanan perkantoran (operasional, honorarium, pemeliharaan kantor dan jasa lainnya) terealisasi sebulan -Pembayaran beberapa kegiatan yang terlaksana dengan prosedur New Normal dan secara Daring -Pengesahan Belanja Hibah (SP2HL)
3	Belanja Modal	264.650.000	18.509.000	39.375.000	14,88%	(7,88)%	Terlaksananya pengembangan Website dan PPID
Jumlah	72.212.022.000	21.824.924.000	14.474.922.525	20,05%	(10,18)%		

Bulan : Desember 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU	RPA HAL III DIPA	REALISASI	%	GAP %	KETERANGAN
1	Belanja Pegawai	8.093.790.000	1.306.116.000	1.023.230.531	12,64%	(3,50)%	Pembayaran Gaji Pegawai terealisasi selama sebulan
2	Belanja Barang	63.853.582.000	20.039.903.000	23.151.799.415	36,26%	4,87%	-Pembayaran layanan perkantoran (operasional, honorarium, pemeliharaan kantor dan jasa lainnya) terealisasi sebulan -Pembayaran beberapa kegiatan yang terlaksana dengan prosedur New Normal dan secara Daring -Pengesahan Belanja Hibah (SP2HL)
3	Belanja Modal	264.650.000	21.193.000	0	0%	(8,01)%	Terlaksananya pengembangan Website dan PPID
Jumlah	72.212.022.000	21.367.212.000	24.175.029.946	33,48%	3,89%		

2. Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 Berdasarkan Per Output adalah sebagai berikut :

Bulan : Januari 2020

NO	KODE OUTPUT	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1.409.150.000	0	0,00%
2	5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.410.053.000	66.458.729	4,71%
3	5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	813.672.000	0	0,00%
4	5245.008	Laporan Fasilitas Bidang Hukum	199.825.000	0	0,00%
5	5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	710.463.000	0	0,00%
6	5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	100.000	0	0,00%
7	5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.653.847.000	0	0,00%
8	5245.994	Layanan Perkantoran	31.531.257.000	23.845.032	0,08%
Jumlah			39.728.367.000	90.303.761	0,23%

Bulan : Februari 2020

NO	KODE OUTPUT	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1.409.150.000	21.843.200	1,55%
2	5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.410.053.000	289.519.932	20,53%
3	5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	813.672.000	38.114.400	4,68%
4	5245.008	Laporan Fasilitas Bidang Hukum	199.825.000	0	0,00%
5	5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	710.463.000	0	0,00%
6	5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	100.000	0	0,00%
7	5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.653.847.000	0	0,00%
8	5245.994	Layanan Perkantoran	31.531.257.000	1.395.193.193	4,42%
Jumlah			39.728.367.000	1.744.670.725	4,39%

Bulan : Maret 2020

NO	KODE OUTPUT	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1.409.150.000	73.777.700	5,24%
2	5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.410.053.000	88.410.039	6,27%
3	5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	813.672.000	74.055.000	9,10%
4	5245.008	Laporan Fasilitas Bidang Hukum	199.825.000	0	0,00%
5	5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	710.463.000	0	0,00%
6	5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	100.000	0	0,00%
7	5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.653.847.000	0	0,00%
8	5245.994	Layanan Perkantoran	31.531.257.000	1.331.579.139	4,22%
Jumlah			39.728.367.000	1.567.821.878	3,96%

Bulan : April 2020

NO	KODE OUTPUT	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1.069.428.000	33.498.000	3,13%
2	5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.744.668.000	24.827.814	1,42%
3	5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	669.959.000	13.865.000	2,07%
4	5245.008	Laporan Fasilitas Bidang Hukum	124.010.000	6.600.000	5,32%
5	5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	441.590.000	1.625.000	0,37%
6	5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	100.000	0	0,00%
7	5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	224.650.000	0	0,00%
8	5245.994	Layanan Perkantoran	19.796.783.000	1.311.983.251	6,63%
Jumlah			24.071.188.000	1.392.399.065	5,78%

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

Bulan : Mei 2020

NO	KODE OUTPUT	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1.069.428.000	1.080.000	0,10%
2	5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.744.668.000	48.816.700	2,80%
3	5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	669.959.000	0	0,00%
4	5245.008	Laporan Fasilitas Bidang Hukum	124.010.000	0	0,00%
5	5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	441.590.000	4.000.000	0,91%
6	5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	100.000	0	0,00%
7	5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	224.650.000	0	0,00%
8	5245.994	Layanan Perkantoran	19.796.763.000	2.120.836.847	10,71%
Jumlah			24.071.188.000	2.174.733.547	9,03%

Bulan : Juni 2020

NO	KODE OUTPUT	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1.757.563.000	0	0,00%
2	5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.992.168.000	22.405.264	1,12%
3	5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	872.459.000	9.950.000	1,14%
4	5245.008	Laporan Fasilitas Bidang Hukum	124.010.000	0	0,00%
5	5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	441.590.000	0	0,00%
6	5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	100.000	0	0,00%
7	5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	224.650.000	17.800.000	7,83%
8	5245.994	Layanan Perkantoran	20.263.728.000	1.356.932.014	6,70%
Jumlah			25.676.268.000	1.406.887.278	5,48%

Bulan : Juli 2020

NO	KODE OUTPUT	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1.757.563.000	17.150.000	0,98%
2	5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.992.168.000	71.087.200	3,57%
3	5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	872.459.000	14.350.000	1,64%
4	5245.008	Laporan Fasilitas Bidang Hukum	124.010.000	6.300.000	5,08%
5	5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	441.590.000	1.300.000	0,29%
6	5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	100.000	0	0,00%
7	5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	224.650.000	0	0,00%
8	5245.994	Layanan Perkantoran	20.263.728.000	1.577.342.862	7,78%
Jumlah			25.676.268.000	1.687.530.062	6,57%

Bulan : Agustus 2020

NO	KODE OUTPUT	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1.757.563.000	7.490.000	0,43%
2	5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.992.168.000	41.954.800	2,11%
3	5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	872.459.000	3.170.000	0,36%
4	5245.008	Laporan Fasilitas Bidang Hukum	124.010.000	2.245.000	1,81%
5	5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	441.590.000	1.625.000	0,37%
6	5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	100.000	0	0,00%
7	5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	224.650.000	199.500.000	88,80%
8	5245.994	Layanan Perkantoran	20.263.728.000	1.942.799.835	9,59%
Jumlah			25.676.268.000	2.198.784.635	8,56%

Bulan : September 2020

NO	KODE OUTPUT	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1.757.663.000	162.807.600	9,26%
2	5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.992.168.000	181.711.700	9,12%

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

3	5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	872.459.000	2.965.000	0,34%
4	5245.008	Laporan Fasilitas Bidang Hukum	124.010.000	0	0,00%
5	5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	441.590.000	63.709.000	14,43%
6	5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	43.217.389.000	0	0,00%
7	5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	224.650.000	0	0,00%
8	5245.994	Layanan Perkantoran	23.582.093.000	1.522.195.822	6,45%
Jumlah			72.212.022.000	1.833.389.122	2,68%

Bulan : Oktober 2020

NO	KODE OUTPUT	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1.757.663.000	219.594.000	12,49%
2	5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.992.168.000	251.614.600	12,63%
3	5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	872.459.000	99.581.400	11,41%
4	5245.008	Laporan Fasilitas Bidang Hukum	124.010.000	1.250.000	1,01%
5	5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	441.590.000	32.134.966	7,28%
6	5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	43.217.389.000	4.156.100.410	9,62%
7	5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	224.650.000	0	0,00%
8	5245.994	Layanan Perkantoran	23.582.093.000	1.433.943.471	6,08%
Jumlah			72.212.022.000	6.194.218.877	8,58%

Bulan : November 2020

NO	KODE OUTPUT	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1.757.663.000	283.463.900	16,13%
2	5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	2.002.791.000	193.683.400	9,67%
3	5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	861.836.000	224.544.400	26,05%
4	5245.008	Laporan Fasilitas Bidang Hukum	124.010.000	1.400.000	1,13%
5	5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	441.590.000	136.736.201	30,96%
6	5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	43.217.389.000	10.354.738.122	23,96%
7	5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	224.650.000	0	0,00%
8	5245.994	Layanan Perkantoran	23.582.093.000	3.280.356.502	13,91%
Jumlah			72.212.022.000	14.474.922.525	20,05%

Bulan : Desember 2020

NO	KODE OUTPUT	NAMA OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1	5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1.757.663.000	288.589.250	16,42%
2	5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	2.002.791.000	537.820.674	26,85%
3	5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	861.836.000	211.758.250	24,57%
4	5245.008	Laporan Fasilitas Bidang Hukum	124.010.000	58.601.500	47,26%
5	5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	441.590.000	85.866.000	19,40%
6	5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	43.217.389.000	19.234.635.301	44,51%
7	5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	224.650.000	0	0,00%
8	5245.994	Layanan Perkantoran	23.582.093.000	3.757.978.971	15,94%
Jumlah			72.212.022.000	24.175.029.946	33,48%